

## **PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI KOTA KEDIRI**

**Najuwa Safira Aulia Putri<sup>1</sup>, Lutfia Lukinita<sup>2</sup>, Eva Hany Fanida<sup>3</sup>, Melda Fadiyah Hidayat<sup>4</sup>**

Universitas Negeri Surabaya

[najwasafira258@gmail.com](mailto:najwasafira258@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Inspektorat Daerah Kota Kediri sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada era otonomi, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan luas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengawasan yang efektif guna meminimalkan potensi penyimpangan serta mendukung terwujudnya prinsip good governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen dari berbagai sumber resmi, seperti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta dokumen Pemerintah Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam pelaksanaan pengawasan melalui audit, evaluasi, revidu, monitoring, dan pembinaan terhadap perangkat daerah. Peran tersebut turut mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang salah satunya tercermin dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi antara APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH), serta adanya laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi. Selain itu, perbedaan interpretasi antara kesalahan administratif dan tindak pidana juga menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Inspektorat Daerah Kota Kediri dalam pengawasan keuangan daerah telah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan sinergi antar lembaga guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.

Kata Kunci: Inspektorat Daerah, Pengawasan Pengelolaan Keuangan

### **ABSTRACT**

This study aims to examine the role of the Kediri City Regional Inspectorate as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in overseeing regional financial management. The background to this research stems from the demand for transparency and accountability in regional financial management in the era of autonomy, where regional governments have broad authority through the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). This situation demands an effective oversight system to minimize potential irregularities and support the realization of good governance principles. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data were obtained through literature review and document analysis from various official sources, such as reports from the Supreme Audit Agency (BPK) and Kediri City Government documents. The results indicate that the Regional Inspectorate plays a significant role in implementing oversight through audits, evaluations, reviews, monitoring, and coaching of regional officials. This role also supports increased transparency and accountability in regional financial management, as reflected in the achievement of an Unqualified Opinion (WTP). However, the implementation of supervision still faces several obstacles, including limited human resources, suboptimal coordination between the Public Accountants Agency

(APIP) and Law Enforcement Officers (APH), and public reports of alleged maladministration. Furthermore, differing interpretations of administrative errors and criminal acts also hinder the effectiveness of supervision. Therefore, it can be concluded that the role of the Kediri City Regional Inspectorate in regional financial supervision has been quite effective, but still needs to be improved. Improvements can be made through increasing human resource capacity, strengthening the supervisory system, and enhancing synergy between institutions to achieve more transparent, accountable, and effective regional financial management.

Keyword: Keywords: Regional Inspectorate, Financial Management Supervision

## **PENDAHULUAN**

Dalam era otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek yang esensial untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah memiliki kewenangan fiskal yang lebih luas untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Oleh karena itu, pengelolaan APBD harus dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah. Namun, besarnya kewenangan tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang memadai.

Dalam konteks administrasi publik, pengawasan merupakan salah satu fungsi fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan berperan sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas. Untuk menjamin pengelolaan keuangan yang transparan dan efektif, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal pemerintah, tetapi juga melibatkan lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pengawasan menjadi instrumen penting dalam mencegah

penyimpangan dan mendukung terwujudnya prinsip good governance dalam era otonomi daerah.

Dalam struktur pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah merupakan unit pengawasan internal yang berada di bawah tanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), inspektorat berperan dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas good governance. Secara normatif, inspektorat memiliki tugas melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah melalui audit, pembinaan, evaluasi kinerja, serta pemantauan APBD guna mencegah penyimpangan. Dengan fungsi tersebut, inspektorat diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan serta mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam kerangka good governance.

Sebagai salah satu daerah otonom di Jawa Timur, Kota Kediri memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerah melalui APBD. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, inspektorat daerah berperan sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pengawasan internal. Meskipun secara normatif fungsi pengawasan telah berjalan, efektivitas dan independensi peran inspektorat dalam memastikan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah masih perlu dianalisis lebih lanjut.

### TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki hubungan sangat erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga keberadaannya menjadi hal yang wajib dalam setiap organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Terry yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar, perlu dilaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan atau pengarahannya (actuating), serta pengawasan (controlling) (Terry, 2007:15). Ia juga menegaskan bahwa pengawasan sebagai bentuk pengendalian dalam birokrasi atau organisasi harus dijalankan dengan baik, karena jika diabaikan, dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkan kemunduran bahkan kehancuran organisasi tersebut (Terry, 2007:137).

Pandangan serupa dikemukakan oleh Mc. Farland yang dikutip oleh Handyaningrat, bahwa pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pimpinan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja bawahan berjalan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditetapkan (Manullang, 2005:143). Dengan demikian, pengawasan memiliki peran penting karena dapat menentukan keberlangsungan suatu organisasi sekaligus memastikan kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan rencana dan tujuan yang telah dirumuskan.

Sementara itu, Sujamto dalam bukunya *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia* mendefinisikan pengawasan sebagai segala bentuk usaha atau kegiatan untuk mengetahui serta menilai kondisi nyata dari pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah telah sesuai

dengan ketentuan yang seharusnya atau belum (Sujamto, 2007:53) (Ii & Pustaka, 2007).

Guy Benveniste menyatakan bahwa dalam pengertian tradisional, akuntabilitas merupakan istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu organisasi mampu membuktikan bahwa mereka telah menjalankan misi yang diemban (Arifiyadi, 2008:1). Definisi lain menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban individu maupun pihak berwenang yang diberi kepercayaan dalam mengelola sumber daya publik untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan instrumen pengendalian, khususnya dalam menilai pencapaian hasil pelayanan publik serta menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat (Arifiyadi, 2008:1).

Selain itu, Sirajudin H. Saleh dan Aslam Iqbal memandang akuntabilitas sebagai bagian dari sikap dan karakter manusia yang mencakup dimensi internal dan eksternal (Arifiyadi, 2008:1). Secara internal, akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab individu kepada Tuhan, sedangkan secara eksternal, akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban individu kepada lingkungan sekitarnya, baik dalam hubungan formal seperti atasan dan bawahan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat (Fanida et al., 2008).

Agar akuntabilitas dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan harapan, diperlukan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman. Menurut Sedarmayanti (2009:108), prinsip-prinsip tersebut meliputi adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengelola dan melaksanakan misi secara akuntabel. Selain itu, harus didukung oleh sistem yang mampu menjamin pemanfaatan sumber daya dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas juga harus mampu

menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada pencapaian visi dan misi, termasuk hasil dan manfaat yang diperoleh. Di samping itu, pelaksanaannya harus dilandasi sikap jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai pendorong perbaikan manajemen instansi pemerintah, terutama dalam pengembangan metode pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Sementara itu, menurut Lembaga Administrasi Negara yang dikutip dalam BPKP (2007:7), prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi publik pada dasarnya sejalan, yaitu menekankan pentingnya komitmen pimpinan dan seluruh staf, serta adanya sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai peraturan yang berlaku. Akuntabilitas juga harus mampu menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran, serta berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang dihasilkan. Pelaksanaannya harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, objektivitas, transparansi, dan ketepatan (akurat). Selain itu, instansi publik juga dituntut untuk menyajikan informasi mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Fanida et al., 2008).

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin adanya akses atau kebebasan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan atau lembaga, termasuk informasi mengenai kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan dalam menyampaikan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Sejalan dengan itu, Abidin (2004) menjelaskan bahwa transparansi dapat dimaknai sebagai ketersediaan informasi organisasi yang mudah diakses secara bebas

oleh pihak-pihak yang terdampak oleh kebijakan yang diambil. Hal ini juga ditegaskan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2004, yang menyatakan bahwa prosedur pelayanan harus dibuat sederhana, tidak berbelit, mudah dipahami, serta disajikan dalam bentuk alur yang jelas dan ditampilkan di ruang pelayanan. Pemerintah dituntut untuk bersikap terbuka dengan memberikan jaminan akses kepada masyarakat terhadap informasi mengenai proses kebijakan publik, penggunaan anggaran, hingga kegiatan pemantauan dan evaluasi kebijakan. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan publik. Dengan demikian, transparansi harus bersifat terbuka, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai.

Selain dalam penyelenggaraan pemerintahan, transparansi juga memiliki peran penting dalam pelayanan publik. Konsep ini menggambarkan kondisi di mana seluruh proses pelayanan dilakukan secara terbuka dan dapat dengan mudah diketahui oleh pengguna layanan maupun para pemangku kepentingan. Meskipun demikian, transparansi tetap harus mempertimbangkan kebutuhan akan kerahasiaan tertentu, khususnya yang berkaitan dengan privasi individu. Mengingat pemerintah menghasilkan data dalam jumlah besar, diperlukan tenaga informasi yang profesional untuk menyampaikan berbagai keputusan penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan di balik setiap kebijakan, bukan sekadar membenarkan Keputusan tersebut (*View of TRANSPARANSI DAN KEPENTINGAN UMUM*, n.d.).

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada kepala daerah

(bupati/wali kota/gubernur) melalui sekretaris daerah. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), inspektorat memiliki peran sebagai auditor internal, penjamin kualitas (quality assurance), sekaligus konsultan yang bersifat preventif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dalam konteks audit, evaluasi, dan pembinaan, audit berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap laporan keuangan. Berdasarkan kajian Herusetya (2024), audit eksternal memberikan jaminan objektivitas atas informasi keuangan yang disampaikan kepada publik. Transparansi keuangan sendiri berkaitan dengan keterbukaan organisasi dalam menyajikan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, audit memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta terbebas dari kesalahan material.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang diaudit oleh kantor akuntan publik bereputasi cenderung memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi (Hayati dan Arfianti, 2018; Dani dan Rosini, 2020). Sebagai instrumen peningkatan akuntabilitas, audit memiliki peran penting dalam memastikan bahwa manajemen mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya secara transparan dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Akuntabilitas mencakup kewajiban manajemen untuk menjelaskan setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya. Dalam hal ini, audit terutama audit internal berfungsi untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, serta peraturan yang berlaku.

Melalui audit internal, auditor melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, kemudian menyampaikan hasilnya kepada manajemen dan komite audit untuk ditindaklanjuti. Proses ini mendorong peningkatan tanggung jawab

dan transparansi dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, audit juga berperan sebagai alat pencegahan terhadap kecurangan (fraud) atau penyalahgunaan aset, karena adanya pengawasan yang sistematis akan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan.

Penelitian Yanti dan Ardilillah (2024) juga menunjukkan bahwa audit dapat mendorong manajemen untuk lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan, mengingat adanya kemungkinan temuan audit yang akan dipublikasikan. Selain itu, hasil audit dapat dimanfaatkan oleh dewan komisaris dan komite audit sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja manajerial (Sopannah, 2023) (Natal, 2025).

Secara umum, istilah efektif merupakan bentuk dasar dari efektivitas yang mengandung makna keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berkaitan dengan kesesuaian antara harapan dan hasil yang benar-benar dicapai. Selain itu, efektivitas juga dapat diartikan sebagai tingkat keefektifan (effectiveness), yaitu dampak atau hasil dari suatu keberhasilan.

Efektivitas mencerminkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Ukuran efektivitas berfokus pada output yang dihasilkan serta keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Jika tujuan tersebut tercapai, maka organisasi dapat dikatakan berjalan secara efektif (Kuncoro, 2022)(Ii & Efektivitas, n.d.).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis peran inspektorat Daerah dalam pengawasan pengelolaan keuangan di Kota Kediri.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi serta pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Kediri berdasarkan data yang diperoleh.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi Pemerintah Kota Kediri, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, serta peraturan yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen, laporan, serta informasi yang tersedia pada laman resmi instansi terkait. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami peran inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan informasi dari laman resmi SOP Pemerintah Kota Kediri, Inspektorat Daerah memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pengelolaan keuangan di lingkup perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti yang tercantum pada keputusan inspektur Kota Kediri Nomor: 700/1202/419.060/2021 tentang Pedoman Umum Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kota Kediri (K. Kediri et al., 2024). Dijelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki dasar pedoman yang digunakan oleh Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam keputusan tersebut dijelaskan beberapa ketentuan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang meliputi audit,

evaluasi, reviu serta pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah daerah. Ketentuan ini menjadi dasar bagi Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap perangkat daerah.

Pelaksanaan audit yang dilakukan merupakan salah satu pengawasan fungsional yang memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, kegiatan evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja program serta meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah. Sedangkan Reviu merupakan penelaahan ulang terhadap bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah diterapkan. Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Pengawasan yang dilakukan secara berkala juga membantu mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan bahwa program pemerintah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pedoman tersebut juga dijelaskan bahwa kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu audit, monitoring, evaluasi dan reviu. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana serta ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui berbagai kegiatan pengawasan tersebut, Inspektorat Kota Kediri berperan dalam mengawasi pelaksanaan program serta penggunaan anggaran pada setiap perangkat daerah.

Adanya pedoman pengawasan tersebut menunjukkan bahwa inspektorat Kota Kediri memiliki peran yang penting dalam menjaga akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan secara sistematis, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan nomor 60.A/LHP/XVIII.SBY/04/2025 dan 60.B/LHP/XVIII.SBY/04/2025 tanggal 30 April 2025, Badan Pemeriksa Keuangan telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 (BPK, 2024). Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kota Kediri telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara sistematis serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diperolehnya opini tersebut, dapat dipahami bahwa sistem pengawasan serta pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemberian opini oleh BPK menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik opini yang diperoleh, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Selain memberikan opini terhadap laporan keuangan, hasil pemeriksaan BPK juga biasanya disertai dengan rekomendasi perbaikan bagi pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan pada laman resmi Pemerintah Kota Kediri, pemerintah daerah menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan melalui penandatanganan komitmen Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) (Pemerintah Kota Kediri, 2024). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Melalui komitmen tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara lebih optimal sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih baik dan akuntabel. Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui perbaikan sistem administrasi keuangan, peningkatan pengendalian internal, serta koordinasi antar perangkat daerah. Rekomendasi tindak lanjut dari BPK menekankan bahwa pemerintah perlu segera menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan dengan memprioritaskan tindak lanjut tertentu serta melakukan perbaikan baik dari aspek

finansial maupun nonfinansial. Dengan adanya tindak lanjut yang dilakukan secara konsisten, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta mencegah terjadinya kesalahan yang sama pada periode berikutnya.

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran daerah. Berdasarkan informasi dari laman Satu Data Pemerintah Kota Kediri, transparansi pengelolaan keuangan daerah juga tercermin melalui pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (S. D. Kediri, n.d.). Indeks ini digunakan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah agar penyelenggaraan keuangan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Nilai IPKD Kota Kediri menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Kediri menyediakan berbagai informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah melalui Website Resmi Pemerintah Kota Kediri informasi tersebut mencakup Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) serta Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan daerah (Kotakediri, n.d.). Keterbukaan informasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya akses informasi yang lebih terbuka, masyarakat juga dapat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.

Dalam pelaksanaan pengawasan

terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, Inspektorat juga menghadapi beberapa kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Berdasarkan informasi dari pemberitaan Pemerintah Kota Kediri mengenai kegiatan sinergitas antara Aparat Penegak Hukum (APH), disebutkan bahwa masih terdapat berbagai pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi maupun dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (KotaKediri, 2024). Selain itu, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan penafsiran antara kesalahan administrasi yang menjadi kewenangan APIP dan tindak pidana yang menjadi kewenangan APH. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi proses penanganan laporan serta pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Oleh karena itu, diperlakukan koordinasi dan sinergi yang kuat antara PIP dan APH agar proses pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran inspektorat Daerah dalam pengawasan pengelolaan keuangan di Kota Kediri telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan fungsi pengawasan oleh inspektorat, seperti pengawasan yang dilakukan secara sistematis melalui audit, monitoring, evaluasi, dan reviu terhadap perangkat daerah. Selain itu hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan

keuangan daerah masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pengawasan antara lain perlunya koordinasi antara APIP dengan APH, serta pengaduan masyarakat yang memerlukan sinergi lebih optimal. Selain itu, dalam praktiknya juga ditemukan maladministrasi yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan.

Oleh karena itu, peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan pengelolaan keuangan perlu terus ditingkatkan agar dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah. Selain itu, diperlukan adanya penguatan sistem pengawasan agar proses pengawasan dapat berjalan secara lebih sistematis dan terarah. Peningkatan efektivitas pengawasan juga perlu didukung dengan peningkatan SDM dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan lebih optimal.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat transparansi, khususnya dalam hal akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan daerah. Hal ini penting dilakukan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Inspektorat sebagai aparat pengawaasan intern pemerintah (APIP) juga perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi auditor serta penguatan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Dengan demikian, peran inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara lebih efektif.

Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Kota Kediri dapat berjalan secara lebih baik dan optimal. Pengawasan yang efektif akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hal ini juga dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh pihak dalam mendukung pelaksanaan pengawasan yang optimal. Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan pemerintah yang baik dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

BPK, J. T. (2024). LKPD Kabupaten Kota Kediri Tahun 2024-WTP. Badan Pemeriksa Keuangan(BPK). <https://jatim.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan/lhp-lkpd/lkpd-kabupaten-kota-kediri-tahun-2024-wtp/>

Buleleng, I. D. K. (2025). Jenis-Jenis Pengawasan. Pemerintah Kabupaten

Buleleng.

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>

Dampaka, Y., & Erliyana, A. (2025). Penerapan Prinsip Transparansi AUPB Terhadap Putusan Nomor 20 / G / KI / 2021 / PTUN . SRG. 5(3), 2433–2443.

Fanida, E. H., Ap, S., & Ap, M. (2008). Pengaruh Prinsip Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pegawai di PT Jasa

- Raharja ( Persero ) Cabang Jawa Timur Abstrak. 1. li, B. A. B., & Efektivitas, A. (n.d.). No Title. 13–14.
- li, B. A. B., & Pustaka, T. (2007). memberi dorongan (. 10–32.
- Kediri, K., Propinsi, L., Timur, J., Tengah, J., Barat, J., & Lembaran, T. (2024). No Title. 1–102.
- Kediri, P. K. (2024). Tanda Tangani Rekomitmen TLRHP, Wali Kota Kediri Harapkan Roda Pemerintahan Berjalan Lebih Baik dan Akuntabel. Pemerintah Kota Kediri. <https://www.kedirikota.go.id/p/berita/10111700/tanda-tangani-rekomitmen-trlrhp-wali-kota-kediri-harapkan-roda-pemerintahan-berjalan-lebih-baik-dan-akuntabel>
- Kediri, S. D. (n.d.). Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Pemerintah Kota Kediri. Retrieved April 12, 2026, from [https://satudata.kedirikota.go.id/data\\_iku/detail/34-indeks-pengelolaan-keuangan-daerah-ipk](https://satudata.kedirikota.go.id/data_iku/detail/34-indeks-pengelolaan-keuangan-daerah-ipk)
- Kotakediri, B. (n.d.). Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri. Retrieved April 12, 2026, from <https://bppkad.kedirikota.go.id/>
- KotaKediri, P. (2024). Pj Wali Kota Kediri Zanariah Buka Sosialisasi Antikorupsi Sinergitas APIP-APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat. Pemerintah Kota Kediri. <https://www.kedirikota.go.id/p/berita/10112765/pj-wali-kota-kediri-zanariah-buka-sosialisasi-antikorupsi-sinergitas-apip-aph-dalam-penanganan-pengaduan-masyarakat>
- Kuncoro, M. (2022). Kemiskinan dan Kebijakan Publik. Penerbit Erlangga. [https://books.google.co.id/books?id=WCG\\_EAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=WCG_EAAAQBAJ)
- Natal, M. (2025). Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Eri Yusnita Program Studimagister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area Medan Tesis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area.
- Sopannah, A. (2023). Analisis Peran Inspektorat Daerah sebagai APIP ( Aparat Pengawas Intern Pemerintah ) dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar. September, 1–9.